



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural Dinas Pendapatan, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JOMBANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**KEWENANGAN****Pasal 3**

Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Pengelolaan pemungutan PAD.

1. Pengembangan Sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah.
2. Realokasi Anggaran dan penyusunan APBD, Perhitungan Anggaran dan PAK.
3. Pemberian ijin reklame.
4. Pengelolaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
5. Pemakaian Tanah Pemerintah daerah.
6. Penggunaan Rumah Dinas .

SUSUNAN ORGANISASI**Pasal 4**

Susunan organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Pengendalian
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Seksi Penetapan
4. Bidang Pembukuan dan Penagihan, membawahi :
 - a. Seksi Pembukuan
 - b. Seksi Penagihan
5. Bidang Pendapatan Lain-Lain, membawahi :
 - a. Seksi Bagi Hasil Pajak.
 - b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Lain-Lain.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III**Bagian Pertama****TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 5**

Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pendapatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pendapatan
- b. Pelaksanaan pendataan obyek Pajak Daerah, Retribusi Daerah obyek dan subyek penerimaan Daerah lainnya serta penetapan wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. Pelaksanaan penetapan jumlah pajak dan retribusi Daerah yang terhutang, menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi Daerah serta menerima jumlah penetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembukuan, dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan, tunggakan pajak, retribusi Daerah, pengendalian penerimaan lain-lain serta pengelolaan benda berharga milik Daerah ;
- e. Pelaksanaan pengendalian, penagihan pajak dan retribusi Daerah, pelayanan terhadap keberatan dan permohonan banding, pengumpulan dan pengelolaan data sumber-sumber penerimaan lainnya dan retribusi daerah lainnya ;
- f. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi Daerah yang melampaui batas waktu jatuh tempo, pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar Pajak dan retribusi daerah ;

- g. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai perpajakan dan retribusi Daerah, pendapatan Daerah lainnya, PBB, serta pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dengan Instansi terkait lainnya ;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pendapatan daerah ;
- i. Pelaksana pengelolaan ketatausahaan, dan administrasi perijinan reklame ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- g. Pelaksanaan administrasi perijinan reklame ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**Pasal 9**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan ;
- b. Melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. Menyelenggarakan inventarisasi tata usaha penyimpanan dan distribusi barang;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan usaha peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- g. Menyempurnakan organisasi tata laksana dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- h. Melaksanakan administrasi keuangan dan perijinan reklame;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN**Pasal 10**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program dan rencana kegiatan ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ;
- d. Menyiapkan bahan guna penyusunan laporan program kegiatan;
- e. Menghimpun dan mensistematisasikan data dan menyusun dokumentasi perundang-undangan dan hasil kegiatan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga**BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN****Pasal 11**

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dalam mendaftar, mendata dan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan perumusan program serta petunjuk teknis dalam rangka pendaftaran, pendataan dan penetapan penerimaan pendapatan daerah ;
- b. Penyelenggaraan pendaftaran, pendataan wajib pajak dengan pencatatan obyek pajak, subyek pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan pajak serta sanksi administrasi ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**Pasal 13**

Seksi Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan pedoman, bahan dan data dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah ;
- b. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan melaporkan formulir yang belum diterima kembali ;
- c. Mencatat nama, alamat calon Wajib Pajak serta menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- d. Menghimpun , mengolah dan mencatat data obyek, subyek pendapatan daerah serta melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi dan melaporkan hasilnya ;

- e. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan menyampaikan kartu pengenal NPWPD ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

SEKSI PENETAPAN

Pasal 14

Seksi Perhitungan dan Penetapan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perhitungan penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
- b. Menerima surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pemungutan, pembayaran , penyetoran pajak ;
- c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan retribusi daerah, surat perjanjian angsuran dan surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah lainnya ;
- d. Mendistribusikan dan menyimpan arsip perpajakan daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bagian Keempat

BIDANG PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dalam pembukuan penerimaan pendapatan Daerah dan melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah secara sistematis.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
- b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah yang melampaui batas waktu jatuh tempo dan melayani pengajuan keberatan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pencatatan pembukuan benda berharga ;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penerimaan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PEMBUKUAN

Pasal 17

Seksi Pembukuan , mempunyai tugas :

- a. Mencatat dan membukukan bukti penerimaan harian serta membuat laporan kemajuan pendapatan ;
- b. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta bukti penyetoran hasil pemungutan benda berharga ;
- c. Menghitung dan merinci persediaan benda berharga serta menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan ;
- d. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara periodik ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan.

SEKSI PENAGIHAN

Pasal 18

Seksi Penagihan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Menyiapkan laporan tunggakan pajak dan retribusi daerah secara periodik ;
- c. Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah dan menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian banding ke majelis permohonan pajak ;
- d. Menerima dan mencatat daftar surat ketetapan dan buku pembantu penerimaan sejenis sebagai bahan penyusunan laporan tunggakan pajak dan retribusi daerah ;
- e. Menyiapkan, mengagendakan, menyimpan dan mengirimkan surat yang berhubungan dengan penagihan (Surat himbauan, surat peringatan, surat tagihan, surat tegoran pajak daerah dan retribusi daerah) ;
- f. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan ;

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan.

Bagian Kelima

BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan obyek dan subyek pajak Pusat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan penatausahaan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB; Pelaksanaan pembukuan dan Pelaporan mengenai realisasi penerimaan Pajak Pusat dan Propinsi serta tunggakan PBB.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pendapatan Lain - Lain mempunyai fungsi :

- a. Membantu melaksanakan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada WP serta menerima kembali SPOP PBB tersebut dari WP dan membantu penyampaian penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada para wajib pajak melalui Kepala Unit Kerja lain yang terkait ;
- b. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi mengenai realisasi penerimaan PBB secara berkala ;
- c. Pelaksanaan penyuluhan terpadu tentang PBB dan Pajak Pusat lainnya secara terprogram ;
- d. Pelaksanaan pengurusan dan pencairan dana perimbangan dari pusat dan Propinsi serta melaksanakan pembukuan dan pelaporannya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan .

SEKSI BAGI HASIL PAJAK

Pasal 21

Seksi Bagi Hasil Pajak, mempunyai tugas :

- a. Membantu melakukan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP dari wajib pajak;

- b. Menyampaikan SPPT PBB beserta DHPP PBB kepada wajib pajak melalui Kelurahan atau Desa dan Kecamatan;
- c. Menerima permohonan keberatan dan / keringanan pembayaran PBB dari WP yang diteruskan ke Direktorat Jendral Pajak melalui KP PBB untuk diproses;
- d. Melaksanakan penyimpanan SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya ;
- a. Menatausahakan DHPP PBB beserta dokumen lainnya serta melakukan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi dan penerimaan PBB serta tunggakan PBB;
- e. Menatausahakan DHPP PBB beserta dokumen lainnya ;
- f. Melaksanakan Penagihan PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- g. Melaksanakan monitoring dan penyuluhan PBB pada masing-masing Kecamatan;
- h. Membuat laporan realisasi dan melaksanakan evaluasi pemungutan PBB secara berkala;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain.

SEKSI BAGI HASIL BUKAN PAJAK DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan lain-Lain, mempunyai tugas :

- b. Menghimpun dan mencatat data obyek dan subyek pajak Propinsi ;
- c. Mencatat dan membukukan serta membuat laporan realisasi penerimaan dana perimbangan yang dilimpahkan kepada Daerah ;
- d. Menatausahakan, melakukan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi dan penerimaan PBB, pajak pusat lainnya dan pajak propinsi ;
- e. Menghimpun data potensi dan menggali sumber – sumber penerimaan yang dapat dikembangkan ;
- f. Mencatat dan mendokumentasikan informasi Bagi Hasil Bukan Pajak ;
- g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring data penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



~~M I' A N. S. Ses~~
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR¹⁰ /D